

KAMPANYE – DANA KAMPANYE - PEMILIHAN
2024

Kpt 2156 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengetahui kepatuhan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam melakukan pelaporan dana kampanye, diperlukan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh Akuntan Publik; bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menyusun pedoman teknis pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2024; Kpt KPU No 1364 Tahun 2024; Kpt KPU No 1616 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 1320 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Format Administrasi dalam Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pelaksanaan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik; dan pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 November 2024
- Lamp. : 109 hlm.